

*was an tempat. maksiat*

SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK PEMBINAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

No.: 054/132/KPTS/1984

Tentang

Penetapan Team Pengawasan Tempat-tempat maksiat  
Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial Tahun 1984/1985

Menimbang : 1. Bahwa dalam melaksanakan Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial, seperti tersebut dalam DIPDA No.: 2P.0.10.4. 01. 001 (Ia), perlu dibentuk Team Pengawasan tempat-tempat maksiat Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial.

2. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Team Pengawas tempat - tempat maksiat perlu ditetapkan susunan keanggotaan Team.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1984/1985.

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21/ DIPDA/Inpres/1984, tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai dari bantuan Pembangunan Dati I Tahun Anggaran 1984/1985.

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 142/ KPTS/1984 tentang pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek yang dibiayai dari dana APBD Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial No.: 054/KPTS/123 tentang Penetapan Team Pelaksana Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial.

Memperhatikan : Ketentuan - ketentuan yang tersebut dalam Petunjuk Operasional DIPDA Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial Nomor kode 2P. 0.10.1 001 ( Ia ).

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama: Susunan Keanggotaan Team Pengawasan tempat - tempat maksiat Proyek Pembinaan Kesejahteraan Sosial, seperti tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini.

Kedua : Tugas Pokok Team Pelaksana :

a. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi yang ikut menunjang terlaksananya Proyek ini.